



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 503/007/SD/DPMPTSP/V/2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Membaca :** Surat permohonan Saudara/ **ABRAR, S.Ag** tanggal **9 Mei 2025** untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang beralamat di **JAMBAK JALUR III BARAT, NO. 28, NAGARI KOTO BARU, KEC. LUHAK NAN DUO, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT.**
- Menimbang :** Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat;
 6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operational Prosedur di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan izin Operasional Penyelenggara Sekolah Swasta yang diselenggarakan oleh :
- Nama Sekolah : **SD STQ AN - NAAJIYA**
Alamat : **JAMBAK JALUR III BARAT, NO. 28, NAGARI KOTO BARU, KEC. LUHAK NAN DUO, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT**
Ketua Yayasan : **DESMAN, M.A**
Kepala Sekolah : **ABRAR, S.Ag**
- KEDUA :** Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA :** Penyelenggara Pendidikan Sekolah Swasta berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan non formal dan informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **9 MEI 2027** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Izin ini tidak di pungut

(GRATIS)



Diterbitkan di : **Simpang Empat**
Pada tanggal : **9 MEI 2025**



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
FADLUS SABI'
NIP. 19700814 199703 1 005

Tembusan : Kepada Yth;

1. *Bapak Bupati Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)*
2. *Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat*
3. *Arsip*